



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 411.4/869 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN BINAAN
DAN KELURAHAN UNGGULAN
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA SEMARANG TAHUN 2018

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan yang telah dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Kota Semarang dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu adanya dukungan masyarakat, Lembaga Masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Dunia Usaha yang bekerja sama dalam bentuk kemitraan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Kelurahan Binaan dan Kelurahan Unggulan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Kelurahan Binaan dan Kelurahan Unggulan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang Tahun 2018,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f/ d ↗

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Penataan Kecamatan di wilayah kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 13 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 13);
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 71), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 30);


Handwritten signature and blue pen mark.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelurahan Binaan dan Kelurahan Unggulan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang Tahun 2018 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelurahan Binaan dan Kelurahan Unggulan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi lokasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Agustus 2018

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Kota Semarang;
5. Wakil Walikota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
8. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Camat Se-Kota Semarang;
12. Ketua TP PKK Kota Semarang;
13. Dewan Penyantun TP PKK Kota Semarang;
14. Ketua TP PKK Kecamatan se-Kota Semarang
15. Lurah yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 411.4/869 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN KELURAHAN BINAAN DAN
KELURAHAN UNGGULAN PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA SEMARANG
TAHUN 2018

DAFTAR KELURAHAN BINAAN DAN KELURAHAN UNGGULAN
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA SEMARANG TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	KELURAHAN UNGGULAN	KELURAHAN BINAAN
1.	Kec. Gunungpati	Kel. Pakintelan	Kel. Sekaran
2.	Kec. Semarang Selatan	Kel. Pleburan	Kel. Lamper Lor
3.	Kec. Semarang Timur	Kel. Karangturi	Kel. Bugangan
4.	Kec. Tembalang	Kel. Sendangguwo	Kel. Sendangmulyo
5.	Kec. Semarang Tengah	Kel. Karang Kidul	Kel. Brumbungan
6.	Kec. Banyumanik	Kel. Banyumanik	Kel. Gedawang
7.	Kec. Gayamsari	Kel. Gayamsari	Kel. Sambirejo
8.	Kec. Semarang Utara	Kel. Dadapsari	Kel. Bandarharjo
9.	Kec. Candisari	Kel. Karang Anyar Gunung	Kel. Jomblang
10.	Kec. Gajahmungkur	Kel. Gajahmungkur	Kel. Bendang Ngisor
11.	Kec. Semarang Barat	Kel. Kembangarum	Kel. Tawangmas
12.	Kec. Genuk	Kel. Kudu	Kel. Karangroto
13.	Kec. Tugu	Kel. Mangunharjo	Kel. Randugarut
14.	Kec. Pedurungan	Kel. Tlogosari Wetan	Kel. Pedurungan Kidul
15.	Kec. Mijen	Kel. Karangmalang	Kel. Tambangan
16.	Kec. Ngaliyan	Kel. Wonosari	Kel. Wates

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI